

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SERTIFIKAT MEREK BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

Alfira Hafidzatun Nisa'¹, Abdul Rokhim², Suratman³

Fakultas Hukum Univesitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No. 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
E-mail : 21801021070@unisma.ac.id

ABSTRACT

The research topic with the tilte above starts with the formulation of the problem are: 1) how the legal protection for trademark certificate holders based on Law number 20 of 2016 concerning marks and geographical indications, 2) how the law enforcement for people who duplicated the registered trademarks that has been registered by the original mark's owner. This research using normative juridicial research with Conceptual Approach and Statute Approach and using statute legal material and some of relevant literature. Legal material collection techniques by literature study and using legal analysis legal materials by exploit legal materials that have been collected to answer the problems. The conclusion of this research are the legal protection for trademark certificate holders is marks validity for a period of 10 years and the only one being a registered trademarks owner and can't be changed without the permission of the mark owner. The law enforcement that gifted by trademark law and geographic indication by criminal and civil penalties. There's another way, that's through arbitration or dispute resolution with win – win solution concept.

Keywords: Legal Protection, Trademark Certificate Holders

ABSTRAK

Topik penelitian dengan judul diatas diawali dengan rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Merek Berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis ?; (2) Bagaimana Penegakan Hukum Bagi Pelaku Yang Menduplikasi Merek Yang Sudah Didaftarkan Oleh Pemilik Merek Asli ?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier, penelitian ini menggunakan Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Perundang – Undangan, teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan, analisis bahan hukum dengan cara memanfaatkan bahan hukum yang sudah dikumpulkan untuk menjawab permasalahan. Kesimpulan penelitian ini adalah perlindungan hukum yang diberikan ke pemegang sertifikat merek adalah berlakunya merek dalam jangka waktu 10 tahun dan satu – satunya menjadi pemilik merek terdaftar yang berhak atas merek tersebut serta tidak dapat dirubah tanpa adanya izin pemilik merek. Penegakan hukum yang diberikan UU MIG secara pidana dan perdata. Terdapat alternatif lain, yaitu melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dengan konsep *win - win solution*.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pemegang Sertifikat Merek

PENDAHULUAN

¹ Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Perkembangan dunia di berbagai aspek menjadi semakin canggih dan memudahkan dengan adanya kemajuan teknologi yang memadahi. Setiap lapisan masyarakat dapat mencari sesuatu yang mereka inginkan hanya dengan mengakses internet di media elektronik mereka. Internet dapat diakses oleh setiap orang dengan mudah. Internet juga menjadi salah satu cara mudah untuk mempermudah segala kegiatan masyarakat. Maka dari itu dapat dilihat bahwa internet sangat menguntungkan dan bermanfaat bagi penggunaanya.

Semakin berkembangnya kemajuan teknologi yang ada, beberapa bidang dalam pengembangan suatu negara menjadi meningkat pula prosesnya. Salah satu bidang yang berkembang adalah bidang ekonomi. Bidang perekonomian menjadi salah satu bidang yang berkembang dengan pesat sehingga dapat memajukan perekonomian suatu negara. Bidang perekonomian dapat berkembang dengan baik dibantu dengan adanya sektor perdagangan yang sangat luar biasa. Perkembangan di sektor perdagangan ini telah membuat banyak produsen mendapatkan keuntungan dari berbagai produk yang dijualnya.

Setiap produk yang memiliki ciri khas dapat menarik perhatian mata konsumen. Konsumen akan membeli dan menggunakan produk tersebut. Pada zaman sekarang pun banyak sekali produsen yang memperdagangkan produk – produknya melalui media sosial yang dikarenakan mudah dijangkau oleh banyak kalangan masyarakat. Berbagai macam produk yang dijual dapat berupa barang atau jasa. Apabila suatu produk menawarkan keunggulannya, maka konsumen tidak perlu berpikir panjang untuk membelinya. Hal ini menjadi dampak positif bagi perjalanan perkembangan sektor perdagangan dunia dan akan terus berkembang.

Merek menjadi peranan penting dalam dunia perdagangan di seluruh dunia. Terlebih produk tersebut memiliki merek yang bernilai tinggi di mata konsumen dan harus ada perlindungan hukum yang tepat. Apabila tidak ada perlindungan hukum yang tepat maka akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Merek juga menjadi acuan konsumen untuk menilai produk yang diperdagangkan ini berkualitas atau tidak. Konsumen berhak memberikan penilaiannya terhadap produk yang dipilihnya. Dengan adanya penilaian tersebut, produk – produk akan semakin berinovasi dan memberikan hasil yang berkualitas. Sangat penting bagi produsen dalam menciptakan suatu produk yang memiliki ciri khas yang dapat menarik perhatian konsumen.

Merek menjadi salah satu Hak Kekayaan Intelektual atau disebut HKI yang mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini diperkuat dalam Pasal 1 Ayat (2) *Trade Related Aspects of*

Intellectual Property Rights (TRIPS). Jika ingin mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai, pemilik merek terlebih dahulu memiliki itikad baik dan mendaftarkan merek nya sesuai dengan persyaratan dan prosedur yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis atau disebut UU MIG. Tujuan dari adanya pendaftaran merek agar pemilik merek memperoleh perlindungan hukum dan hak atas mereknya. Ketika terjadi sengketa merek, sertifikat merek yang sudah didapat setelah mendaftarkan mereknya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah di mata hukum.

Pemilik merek dapat mendaftarkan mereknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan agar pemilik merek emndapatkan jaminan dan perlindungan hukum yang tepat atas merek yang dimilikinya. Dalam UU MIG sudah dijelaskan mengenai syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek. Ketikan pendaftaran merek sudah dilakukan oleh pemilik merek, maka pemilik merek dapat diakui sebagai pemilik merek yang sah dan diberikan sertifikat merek sebagai bukti kepemilikan.⁴

Sampai saat ini seperti yang diketahui bahwa banyak sekali produk yang tersebar di pasaran didapati menggunakan merek yang di duplikasi dari merek terdaftar. Sehingga banyak sekali produsen yang bernai menjual produk dengan merek duplikasi tersebut dengan harga dibawah pasaran semestinya. Produsen yang seperti ini juga tidak memungkiri bahwa dengan cara seperti ini mereka mendapatkan keuntungan. Banyak sekali produk yang diperdagangkan dengan menggunakan merek duplikasi dari merek terdaftar, kualitas produk tersebut juga tak sesuai dengan yang diharapkan. Mereka berani memasang harga jauh dibawah pasaran dengan kualitas produk yang tak sesuai juga. Hal seperti ini dapat menimbulkan kerugian kepada pemilik merek terdaftar dan harus ditindak lebih lanjut demi keamanan konsumen dan pemilik merek.

Adanya persaingan seperti ini didalam perdagangan menjadi hal yang lumrah untuk kita lihat demi mendapatkan keuntungan dan reputasi yang baik di mata konsumen. Persaingan seperti ini kerap kali dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggungjawab seperti diatas. Istilah persaingan seperti ini disebut dengan *passing off*. Passing off merupakan suatu perbuatan yang dilakukan

⁴ Yayuk Sugiarti, 2016, April, Jurnal Jendela Hukum Fakultas Hukum UNIJA, *Perlindungan Merek Bagi Pemegang Hak Merek Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek*, Vol, 3., No. 1, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/135593-ID-perlindungan-merek-bagi-pemegang-hak-mer.pdf>. pada tanggal 11 September 2021

dengan cara menggadakan atau meniru merek terdaftar serta dapat menimbulkan kerugian terhadap pemilik merek.⁵ Dalam Konvensi Paris yang membahas tentang kekayaan intelektual, *passing off* biasa disebut dengan istilah *unfair competition* atau perbuatan curang. Terdapat konsep yang dianut dalam Konvensi Paris dan TRIP's Agreement, yaitu konsep *fairness*. Pengertian *fairness* yang tercantum dalam Konvensi Paris dan TRIP's Agreement adalah mewajibkan atau mengharuskan kejujuran sebagai landasan dalam melakukan persaingan.⁶

Seperti yang kita ketahui bahwa merek merupakan bagian dari dunia perdagangan, penyelesaian sengketa merek yang terjadi seperti diatas diperlukannya peradilan khusus yang dapat menangani sengketa merek ini agar pemegang sertifikat merek atau pemilik merek merasa aman atas hak atas mereknya dan konsumen akan merasa tenang ketika membeli produk.

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu: 1) Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat merek berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan 2) Bagaimana penegakan hukum bagi pelaku yang menduplikasi merek yang sudah didaftarkan oleh pemilik merek asli.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan kepada mengkaji penerapan berbagai kaidah atau norma dalam hukum positif.⁷ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara menelaah terhadap beberapa peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁸ Peneliti menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Perundang – Undangan (*Statute Approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang – undangan yang berkaitan, bahan hukum sekunder yang berasal dari literatur hukum,

⁵ Mieke Yustia Ayu Ratna Sari 2014, *Passing Off Dalam Pendaftaran Merek (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 224 K/Pdt.Sus-HKI/2014)*, Jurnal Yudisial, Vol 7., No. 3 diakses dari <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/75/59> pada tanggal 11 September 2021

⁶ Rizawanto Winata dan Sudargo Gautama, (1998), *Konvensi – Konvensi Hak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, h. 26

⁷ Johnny Ibrahim, (2006), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan 3, Malang: Bayumedia, h. 295

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2001), *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, h. 13 - 14

berbagai artikel atau dokumen yang relevan, dan bahan hukum tersier yang berasal dari kamus umum.

Teknik pengumpulan bahan hukum peneliti melakukan dengan cara mengkaji, mengolah dan menelaah dari peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah. Analisis bahan hukum peneliti memanfaatkan berbagai sumber bahan hukum yang sudah dikumpulkan, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang digunakan sebagai dasar pemecah masalah dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Merek Berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Perlindungan hukum menjadi hal penting dalam kehidupan. Ketiadaan perlindungan hukum akan menjadi masalah baru, karena tidak ada yang dapat melindungi hak nya dalam bermasyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan pemberian pengayoman atas hak asasi manusia yang dirugikan oleh individu lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat supaya dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.⁹ Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi dengan cara memberikan pertolongan kepada subjek hukum melalui berbagai perangkat hukum yang ada.¹⁰

Setiap masyarakat yang berperan sebagai subjek hukum berhak mendapatkan perlindungan hukum dari Negara. Perlindungann hukum ini diberikan kepada masyarakat tanpa adanya perbedaan ras, suku, agama, budaya dan lain sebagainya. Tidak diungkiri bahwa Negara benar – benar melindungi hak dan kewajiban masyarakatnya dengan memberikan perlindungan hukum yang sesuai sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan beserta perlindungan di setiap individunya. Perlindungan hukum diberikan oleh Negara kepada masyarakat guna melindungi dari kesewenang – wenangan yang dilakukan penegak hukum.

Muchsin memberikan 2 (dua) bentuk perlindungan hukum:

a. Perlindungan hukum Preventif

⁹ Satjipto Rahardjo, (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, h. 54

¹⁰ Philipus M. Hadjon, (2011), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, h. 10

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang diberikan Negara bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Hal ini berlaku pada peraturan perundang – undangan. Dalam hal ini, subjek hukum diberi ruang untuk mengutarakan pendapat sebelum Pemerintah membentuk peraturan perundang – undangan yang sah.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan hukum yang terakhir. Perlindungan ini diterapkan dalam penyelesaian sengketa dan adanya sanksi yang diberikan berupa denda, penjara dan hukuman tambahan apabila telah terjadi pelanggaran.

Kepentingan setiap masyarakat dapat terwujud dan terlindungi apabila terdapat hukum yang menaunginya. Perlindungan hukum yang diberikan harus sama rata dan tidak mengandung unsur pembeda antar masyarakat. Dijelaskan dalam undang – undang bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan yang adil dan sama rata di mata hukum.¹¹

Syarat mendapatkan perlindungan hukum tidak semata – mata diberikan, tetapi juga harus dilihat apakah memenuhi syarat yang ditentukan untuk mendapatkan perlindungan atas kejadian yang menyimpannya sesuai fakta yang terjadi. Dalam UUD NRI 1945 sudah dijelaskan bahwa siapapun berhak mendapatkan perlindungan tanpa terkecuali.

Menurut Rachmadi Usman, Hak Kekayaan Intelektual atau HKI adalah hak atas kepemilikan terhadap kemampuan intelektual manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.¹² HKI juga dapat diartikan sebagai hak eksklusif yang melekat pada pemegang hak sehingga apabila terdapat pihak lain yang ingin menggunakan hak tersebut untuk melakukan apapun wajib mendapatkan lisensi pemegang hak tersebut.¹³ Dalam *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIP's) terdapat beberapa kategori yang termasuk dalam perlindungan HKI.¹⁴

- a. Hak Cipta dan Hak Terkait;
- b. Merek;
- c. Indikasi Geografis;
- d. Paten;
- e. Desain Tata letak Sirkuit Terpadu;
- f. Perlindungan Informasi Rahasia;

¹¹ Pasal 28D Ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

¹² Rachmadi Usman, (2003), *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Alumni, h. 1

¹³ *Ibid.*, h. 2

¹⁴ Part 2 *Agreement On Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*

g. Praktek Persaingan Curang dan Perjanjian Lisensi.

Perkembangan teori dalam HKI mengalami penyesuaian yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan. Teori dalam HKI juga dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa hukum di pengadilan maupun dalam perdagangan internasional. Berikut landasan teori dalam HKI:¹⁵

a. *Reward Theory*

Teori ini sebagai penghargaan dan bentuk pengakuan yang diberikan kepada pencipta / penemu KI yang telah dibuatnya. Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi atas usaha dan hasil kreatifitasnya dalam menciptakan / menemukan KI tersebut.

b. *Recovery Theory*

Teori ini menjelaskan bahwa apa yang telah dikeluarkan oleh pencipta / penemu KI seperti waktu, biaya dan tenaga dalam menghasilkan KI diharuskan memperoleh kembali atas apa yang sudah dikeluarkannya.

c. *Incentive Theory*

Teori ini berkaitan dengan Reward Theory perlu diberikannya insentif dalam rangka mengupayakan meningkatkan rasa terpacunya untuk melakukan kegiatan penelitian – penelitian yang lain.

d. *Risk Theory*

Teori ini menyebutkan bahwa KI adalah hasil yang dapat menimbulkan resiko adanya tiruan. Penemu / pencipya KI memerlukan adanya perlindungan serta penghargaan atas KI yang telah diciptakannya.

e. *Economic Grow Stimulus Theory*

Teori ini dapat membantu dalam menumbuhkan kreatifitas sehingga dapat membantu dalam pertumbuhan ekonomi dan teknologi. Apabila suatu Negara memiliki perlindungan HKI yang baik, maka pertumbuhan ekonomi dan teknologi di Negara tersebut akan berkembang dengan baik pula.

¹⁵ Lutfi Ulinnuha, (2017), Journal Of Private And Commercial Law, *Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia*, Vol. 1., No. 1 diakses dari <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpcl/article/view/12357> pada tanggal 29 Oktober 2021

Subjek dalam KBBI diartikan sebagai pelaku.¹⁶ Pelaku disini merupakan manusia yang merupakan makhluk sosial yang melakukan perbuatan hukum dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajibannya yang diatur dalam undang – undang.¹⁷ Dalam HKI dikenal dengan pencipta yang dikategorikan sebagai subjek hukum. Pencipta dapat dikatakan sebagai individu atau kelompok yang menghasilkan suatu karya atau ciptaan yang memiliki ciri khas dalam karya tersebut.¹⁸

Terdapat 2 (dua) sifat HKI yang ditentukan adalah sebagai berikut:

a. Adanya jangka waktu tertentu

HKI sudah diatur jangka waktu tertentu yang melekat pada suatu karya atau ciptaannya. Jika masa perlindungan karya tersebut telah habis, maka karya tersebut masa perlindungannya dapat diperpanjang lagi atau akan menjadi milik umum. Perlu diketahui bahwa adanya jangka waktu tertentu masa perlindungan bagi setiap karya atau ciptaan yang dibuat bertujuan agar tidak ada pihak yang sewenang – wenang menggunakan karya atau ciptaan tersebut tanpa mendapatkan izin dari pemegang hak karya atau ciptaan tersebut.

b. Bersifat eksklusif dan mutlak

Pemilik hak dapat mempertahankan hak tersebut kepada siapapun. Ketika terjadi adanya sengketa, pemilik hak dapat menuntut atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab dalam penggunaan merek tanpa izin dari pemilik sah. HKI juga memiliki sifat mutlak yang hanya diberikan kepada kepemilikan benda, dikarenakan HKI merupakan bagian dari hukum perdata yaitu tentang kebendaan.

Dalam HKI juga terdapat prinsip utama demi melindungi hasil karya dari pihak yang tidak bertanggungjawab. Berikut prinsip yang diterapkan dalam HKI:¹⁹

a. Prinsip Keadilan

Prinsip ini menjelaskan bahwa bagi pencipta secara individu atau kelompok menciptakan suatu karya dan membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya berhak mendapatkan imbalan

¹⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/subjek> diakses pada tanggal 29 Oktober 2021

¹⁷ Gilang Rizki Aji Puta, 2020, Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, *Manusia Sebagai Subjek Hukum*, Vol, 4., No. 3

¹⁸ Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹⁹ Monas. *Prinsip HKI* diakses pada bulan Desember, 5, 2021. Website : <https://www.scribd.com/document/385479463/Prinsip-HAKI>

yang ssetimpal. Imbalan dapat secara materi atau memberikan pengakuan atas karyanya disertai diberikannya perlindungan yang pantas.

b. Prinsip Ekonomi

Prinsip ini menjelaskan bahwa hak milik dari intelektual ini merupakan hak bersumber dari hasil kemampuan intelektualnya yang kreatif yang memiliki manfaat serta berguna dalam kehidupan manusia. Hak kepemilikan bagi pemilik yang sah itu wajar dikarenakan adanya sifat ekonomis dalam diri manusia yang menjadikan itu sebagai suatu keharusan dalam menunjang kehidupannya.

c. Prinsip Kebudayaan

Prinsip ini menjelaskan bahwa karya buatan manusia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan yang bersifat universal, sangat besar artinya bagi kehidupan, peradaban dan martabat setiap manusia.

d. Prinsip Sosial

Prinsip ini menjelaskan bahwa hukum sudah mengatur kehidupan manusia dengan manusia lain. Hak apapun yang diakui di mata hukum secara individu atau kelompok demi kepentingan seluruh masyarakat.

Setiap peraturan yang dibuat pasti memiliki tujuannya, termasuk HKI. HKI juga memiliki tujuan bagi kepentingan pemilik hak atas karyanya. Adanya tujuan dari HKI ini untuk mengapresiasi karya atas kemampuan intelektual manusia yang kreatif dan dapat menciptakan nilai ekonomis bagi menunjang kehidupan. Berikut beberapa tujuan dari HKI:²⁰

- a. Dapat memberikan kejelasan hukum antara kekayaan dengan para investor, pencipta, dan lain sebagainya yang menggunakan dan memanfaatkannya untuk hal lain yang bersifat positif;
- b. Memberikan penghargaan atas keberhasilan penciptaan karya dari usaha yang diberikannya;
- c. Menyebarluaskan dengan cara publikasi karya atau ciptaan kepada masyarakat secara terbuka;
- d. Menumbuhkan rasa terciptanya upaya alih informasi melalui kekayaan intelektual serta terciptanya teknologi melalui hak paten;
- e. Memberikan perlindungan terhadap adanya pihak – pihak yang tidak bertanggungjawab untuk meniru karya intelektual yang telah diciptakannya.

²⁰ Wella Gusmi Erizal, (2019), *Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemilikan Hak Atas Merek Ditinjau Dari Undang – Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, h. 26

Dalam KUHPerdota menjelaskan mengenai hak milik atau kepemilikan, bahwa kepemilikan merupakan hak untuk menikmati kegunaan suatu benda dengan bebas dan dapat melakukan apapun dengan benda tersebut selama tidak bertentangan dengan undang – undang.²¹ HKI juga memberikan kepastian hukum bagi para pemilik karya nya. Sehingga dapat memberikan manfaat dari sisi ekonomi, sosial dan budaya. Berikut beberapa manfaat dari HKI yang perlu diketahui:

- a. Memberikan dorongan kepada para pencipta untuk meningkatkan landasan teknologi guna mengembangkan teknologi yang lebih cepat lagi;
- b. Pemberian perlindungan hukum sebagai upaya mewujudkan keadaan yang lebih baik bagi tumbuh dan kembangnya rasa ingin menciptakan atau menemukan sesuatu dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra;
- c. Pemberian perlindungan hukum sebagai sebagai bukti pengakuan terhadap hasil karya intelektual manusia, sebagai penarik investor asing dan memperlancar perdagangan dalam skala internasional.

Merek merupakan tanda bagi suatu produk yang diperdagangkan. Merek menjadi salah satu komponen penting di mata konsumen untuk melihat produk yang dibelinya memiliki nilai yang bagus atau tidak. Merek juga menjadi tanda pembeda bagi produk yang lain. Merek juga dapat menjadi daya tarik para konsumen agar membeli produk yang dijual tersebut, apalagi merek tersebut sudah memiliki nilai atau reputasi yang baik di mata konsumen.

Definisi merek berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis atau UU MIG, merek adalah tanda yang ditampilkan berupa gambar atau logo dan sejenisnya dalam bentuk 2 atau 3 dimensi, suara, hologram atau perpaduan dari unsur tersebut yang bertujuan untuk memberdakan barang dan/ atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam perdagangan. Definisi ini sesuai dengan *Article 15 TRIP's* yang menetapkan bahwa merek adalah tanda atau kombinasi dari tanda yang memiliki kemampuan untuk membedakan barang dan / atau jasa dari satu perusahaan dengan yang lainnya dan harus dapat dinyatakan sebagai merek.²²

²¹ Pasal 570 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

²² Rahmi Jened, (2015), *Hukum Merek (Trade Mark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*, Edisi Pertama, Jakarta: Prenadamedia Grup, h. 60

Di Indonesia ini, banyak sekali produsen yang memperdagangkan produknya dengan cara meniru sebagian atau keseluruhan merek yang sudah resmi terdaftar. Produsen tersebut juga berani menjual produknya dengan harga yang jauh dibawah pasaran aslinya. Hal ini tentunya menjadi sangat merugikan bagi pemilik merek. Secara langsung para pemegang merek tidak mendapatkan keuntungan. Adanya beberapa penyebab dari pelanggaran merek yang terjadi di Indonesia antara lain:²³

- a. Undang – Undang HKI di Indonesia masih lemah dan target pasar pada umumnya yaitu masyarakat lebih memilih membeli produk dengan harga murah dengan kualitas rendah;
- b. Pengawasan yang lemah dan pelaksanaan masih belum rapi;
- c. Pandangan masyarakat terhadap produk bermerek tetapi harga yang murah;
- d. Daya beli masyarakat yang rendah;
- e. Kurangnya perhatian terhadap kualitas produk;
- f. Tingkat kesadaran yang rendah terhadap pelanggaran merek;
- g. Kondisi perekonomian masyarakat yang membuat lebih memilih untuk membeli produk palsu karena harganya yang murah.

Ada penyebab lain selain yang sudah disebutkan diatas, yaitu disebabkan adanya *passing off* atau persaingan curang. *Passing off* atau disebut dengan pemboncengan merek merupakan suatu tindakan persaingan curang (*unfair competition*). Akibat yang ditimbulkan dari adanya *passing off* adalah pemilik merek yang sudah mendaftarkan mereknya dengan itikad baik dapat mengalami kerugian yang disebabkan adanya pihak yang melakukan hal tersebut hanya demi keuntungan.

Pengaturan tentang merek di Indonesia dimulai pada Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, kemudian dirubah menjadi Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan dirubah kembali menjadi Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek tidak semata – mata hanya untuk melindungi hak atas merek, tetapi juga ikut melindungi para konsumen yang menginginkan perdagangan secara aman dan terjamin dalam membeli produk – produk dengan merek yang sudah terdaftar. Perlindungan hukum juga diberikan kepada pemilik merek yang

²³ Enny Mirfa, (2016), Jurnal Hukum Samudra Keadilan, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar*, Vol. II., No. 1, h. 66 - 67

memiliki itikad baik meskipun pemilik merek sudah mendapat sertifikat merek sebagai bukti tertulis kepemilikan merek yang didaftarkan, namun dapat juga dilakukan penghapusan atau pembatalan merek jika pemiliknya terbukti adanya itikad tidak baik atas merek tersebut.

Sertifikat merek merupakan dokumen non – perizinan sebagai bukti kepemilikan HKI yang tidak wajib namun sangat penting dimiliki oleh pelaku usaha agar dapat melindungi hak kepemilikannya atas merek barang dan / atau jasa tertentu.²⁴ Sertifikat merek ini diterbitkan oleh Menteri²⁵ sejak merek tersebut terdaftar oleh DJKI. Apabila sertifikat merek yang telah diterbitkan tidak segera diambil oleh pemilik merek atau kuasanya selama 18 (delapan belas) bulan sejak tanggal terbitnya sertifikat, maka merek yang telah terdaftar dianggap dihapuskan.²⁶

Sudah dijelaskan di awal bahwa terdapat 2 (dua) macam bentuk perlindungan hukum, yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum yang diterapkan dalam UU MIG terbaru adalah perlindungan hukum preventif. Preventif diartikan sebagai mencegah. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang diberikan Negara yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Perlindungan hukum preventif yang diberikan dengan cara mendaftarkan mereknya di DJKI agar mendapatkan perlindungan hukum dan hak atas mereknya.

Sejatinya, pendaftaran merek tidak wajib dilakukan oleh pemilik merek. Hanya saja ketika terjadi sengketa merek seperti pihak tidak bertanggungjawab menggunakan mereknya, maka tidak ada perlindungan hukum yang dapat melindungi mereknya. Dengan dilakukannya pendaftaran merek sebagai langkah preventif, pemilik merek akan mendapatkan sertifikat merek sebagai dasar untuk mencegah pihak tidak bertanggungjawab memakai merek yang sama untuk produk yang sejenis.

Merek memiliki masa berlaku dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan masa berlaku dan dapat diperpanjang lagi dengan jangka waktu yang sama oleh pemilik merek atau diwakili oleh kuasanya. Proses perpanjangan ini dilakukan 6 (enam) bulan sebelum masa berlakunya berakhir yang 6 (enam) bulan seja masa berlakunya habis beserta dilakukannya pembayaran denda. Peraturan mengenai perpanjangan merek tercantum dalam Pasal 35 sampai Pasal 40 UU MIG.

²⁴ Dewi Meisari Haryanti, (2018), *Sertifikat Merek*, UKM Indonesia diakses pada bulan November, 4, 2021.
Website : <https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/95>

²⁵ Pasal 25 Ayat 1 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

²⁶ Pasal 25 Ayat 3 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Apabila merek telah terdaftar di DJKI, maka pemilik merek terdaftar berhak mendapat perlindungan hukum secara pidana maupun perdata. Segala tindak pidana yang dirumuskan dalam UU MIG merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap kepentingan mengenai hak kepemilikan dan penggunaan merek dan Indikasi Geografis bagi pemilik maupun pemegang haknya.²⁷

2. Penegakan Hukum Bagi Pelaku Yang Menduplikasi Merek Yang Sudah Didaftarkan Oleh Pemilik Merek Asli

Penegakan hukum merupakan proses atau upaya untuk dapat berfungsinya norma – norma hukum positif di suatu negara. Artinya proses ini adalah upaya untuk menyelaraskan antara *law in book* dan *law in action* agar tidak terjadi ketidakseimbangan norma. Untuk memastikan tegaknya hukum di suatu negara maka dibentuklah aparat penegak hukum yang diberi fungsi dan tugas untuk melaksanakan penegakan hukum sebagaimana telah diatur oleh negara, sehingga dalam penegakannya aparat tersebut bahkan dapat melakukan upaya daya paksa demi tegaknya hukum.

Peraturan mengenai merek diatur dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis atau UU MIG. Berdasarkan UU MIG sebagaimana telah dijelaskan mengenai penyelesaian sengketa terkait merek, dimana dalam ketetapan tersebut dijelaskan mengenai pemberian perlindungan hukum represif yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa merek secara pidana dan perdata. Apabila ada pihak yang menggunakan merek secara keseluruhan atau sama pada produk yang sejenis, maka pemilik merek sekaligus pemilik sertifikat merek berhak menuntut secara pidana dengan melalui Pengadilan Niaga atau secara perdata dengan menuntut ganti rugi atau penghentian segala kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Terdapat beberapa pasal yang mengatur soal tindak pidana merek penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Pasal 100 UU MIG mengatur:

- 1) Setiap orang yang tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan / atau jasa sejenis yang diproduksi dan / atau diperdagangkan, di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 2) Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan / atau jasa yang diproduksi

²⁷ Adami Chazawi, (2019), *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual*, Edisi Revisi, Malang: Media Nusa Creative. h. 120

dan / atau diperdagangkan di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) dan / atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- 3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan / atau kematian manusia, di pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Rumusan Pasal 100 Ayat (1) UU MIG tersebut mengandung penjelasan bahwa tindak pidana pelanggaran merek dilakukan sama persis secara keseluruhan dengan merek yang sudah terdaftar milik pihak lain atau orang lain. Terdapat perbedaan antara Pasal 100 Ayat (1) UU MIG dengan Pasal 90 Undang – Undang Merek yang sebelumnya sama – sama mengatur soal pelanggaran merek. Yang menjadi letak pembeda adalah bahwa Pasal 100 Ayat (1) UU MIG tidak mencantumkan unsur sengaja yang sebelumnya dicantumkan dalam Pasal 90 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001.

Dalam kajian ilmu hukum, jika suatu peraturan tidak mengandung unsur kesengajaan (*dolus*) maka dapat dipastikan bahwa perbuatan tindak pidana tersebut adalahh tindak pidana *dolus*.²⁸ Moeljatno menerangkan bahwa sistem didalam *Wetboek van Strafrecht* diperlukan adanya kesengajaan didalam suatu kejahatan, kecuali ditentukan kata lain. Oleh karena itu unsur kesengajaan didalam tindak pidana *dolus* bisa dicantumkan secara tegas maupun tidak didalam unsur rumusan tindak pidananya.²⁹

Dari sudut pandang pembuktian, suatu unsur kesengajaan yang tersembunyi boleh dibuktikan oleh penuntut umum dan hal ini merupakan sesuatu yang baik dan terpuji, tetapi jika tidak dilakukan pembuktian maka tidak menimbulkan persoalan apapun. Karena penuntut umum hanya perlu membuktikan unsur yang tersurat saja. Sesuai dengan sistem pembuktian yang diadopsi di Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang – undang yang terbatas (*negatief wettelijk bewijstheorie*)³⁰.

Rumusan Pasal 100 Ayat (2) UU MIG mengatur soal pelanggaran merek yang sama pada pokoknya. Berbeda pada penjelasan ayat (1) yang mengatur bahwa merek yang digunakan tersebut adalah merek yang sama pada keseluruhannya, sementara pada penjelasan ayat (2) adalah merek yang sama pada pokoknya. Artinya adalah merek yang digunakan oleh pelanggar merek miliki

²⁸ *Ibid.* h. 121

²⁹ *Ibid.*, h. 122

³⁰ *Ibid.*

unsur kemiripan atau persamaan yang menonjol, sehingga secara sepintas mengandung kesan kesamaan antara merek yang digunakan dengan merek pihak lain yang terdaftar. Kesamaan tersebut bisa berupa bentuk, cara penempatan, penulisan, atau unsur – unsur lainnya yang dapat menyebabkan persamaan secara menonjol antara merek yang digunakan oleh si pelanggar dengan merek yang terdaftar milik pihak lain.

b. Pasal 101 UU MIG menjelaskan:

- 1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan / atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan / atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 2) Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan / atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan / atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 101 Ayat (1) UU MIG mengatur soal pelanggaran pidana dengan menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain. Indikasi Geografis (*geographical indications*) merupakan suatu nama dagang yang berkaitan, dilekatkan, dan atau dipakai pada kemasan suatu produk yang bertujuan untuk menunjukkan tempat darimana produk tersebut berasal. Asal produk tersebut menjadi isyarat atau penentu terhadap kualitas produk, sehingga masyarakat memahami keunikan atau kelebihan barang tersebut dipengaruhi tempat asal barang itu diproduksi.³¹

Secara khusus UU MIG menjelaskan Indikasi Geografis pada Pasal 1 angka (6) bahwa Indikasi Geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan asal suatu barang atau produk memiliki kualitas reputasi dan karakteristik tertentu disebabkan oleh faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut.

Pasal 101 Ayat (2) UU MIG menjelaskan suatu pelanggaran pidana dengan menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa adanya tanda yang memiliki persamaan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk produk yang terdaftar. Sehingga dapat menimbulkan spekulasi bahwa adanya kemiripan dengan adanya tanda yang sama dengan Indikasi Geografis milik pihak yang terdaftar.

³¹ *Ibid.*, h. 130

c. Pasal 102 UU MIG menjelaskan:

Setiap orang yang memperdagangkan barang dan / atau jasa dan / atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan / atau jasa dan / atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pada pasal diatas terdapat kata *memperdagangkan* yang berarti adanya perbuatan menjual dan membeli untuk mendapatkan keuntungan dari suatu barang atau produk yang merek atau indikasi geografis nya merupakan hak orang lain. Sehingga baik si penjual, pembeli atau yang membayar produk palsu tersebut sudah mengetahui (*dolus*) atau karena kelalaiannya (*culpa*) bahwa barang atau jasa tersebut merupakan hasil dari kejahatan merek dan / atau Indikasi Geografis.³²

Kemudian ditegaskan dalam Pasal 103 UU MIG bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 sampai Pasal 102 merupakan delik aduan yang berarti bahwa tindakan itu tidak dapat dikatakan suatu pelanggaran atau tindak pidana sebelum diadukan oleh pihak yang dirugikan. Sebagaimana pada Pasal 85 UU MIG telah dijelaskan mengenai tata cara gugatan yakni meliputi:

1. Gugatan diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga yang wilayah hukumnya merupakan tempat tinggal atau domisili tergugat.
2. Apabila pihak tergugat berdomisili di luar wilayah NKRI maka gugatan tersebut diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
3. Pada tanggal gugatan diajukan panitera mendaftarkan gugatan pada tanggal yang sama kemudian memberikan tanda terima secara tertulis kepada penggugat yang ditandatangani dengan tanggal yang sama pada saat pendaftaran gugatan.
4. Panitera wajib menyampaikan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga maksimal 2 (dua) hari sejak tanggal gugatan didaftarkan.
5. Pada hari ke 3 (tiga) sejak tanggal gugatan didaftarkan, ketua Pengadilan Niaga mempelajari gugata dan menunjuk majelis hakim untuk menetapkan hari sidang.
6. Juru sita melakukan pemanggilan para pihak maksimal 7 (tujuh) hari setelah tanggal pendaftaran gugatan.
7. Pemeriksaan sampai dengan putusan harus diselesaikan oleh majelis hakim paling lama 90 (sembilan puluh) hari ssetelah perkara diterima oleh majelis yang memeriksa perkara dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan persetujuan Mahkamah Agung.
8. Putusan tersebut harus memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasarinya serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (*openbaar*). Konsekuensi apabila putusan tersebut tidak diucapkan di sidang terbuka untuk umum, maka putusan tersebut menjadi tidak

³² *Ibid.*, h. 135

sah dan cacat hukum atau bahkan dapat dinyatakan batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.³³

9. Isi putusan tersebut wajib disampaikan juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan tersebut diucapkan.

Setelah putusan Pengadilan Niaga diucapkan, para pihak masih diberi kesempatan untuk melakukan upaya hukum lebih lanjut, yaitu upaya hukum kasasi terhadap Mahkamah Agung RI.

Selain itu masih terdapat alternatif lain untuk menyelesaikan sengketa tindak pidana merek, yaitu melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (*dispute resolution*) dengan konsep *win – win solution*. Arbitrase merupakan tata cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum sementara alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa melalui prosedur diluar pengadilan yang disepakati para pihak melalui cara konsiliasi, mediasi, dan negosiasi. Hal ini diatur dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Alternatif Sengketa.³⁴

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Perlindungan hukum merupakan adanya pemberian perlindungan atas hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak individu lain dengan cara memberikan pertolongan melalui perangkat hukum. Terdapat 2 (dua) macam perlindungan hukum, yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yang diberikan UU MIG kepada pemilik merek dengan cara mendaftarkan merek nya di DJKI dan mendapat perlindungan hukum berupa berlakunya merek dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang dalam waktu yang sama dan juga menjadi satu – satunya pemilik merek terdaftar dan berhak atas merek tersebut serta tidak dapat dirubah tanpa adanya izin dari pemilik merek.
2. Penegakan hukum yang diberikan UU MIG dilakukan secara pidana (Pasal 100 sampai Pasal 102 UU MIG) atau perdata (gugatan ganti rugi atau penghentian segala kegiatan yang berkaitan dengan merek tersebut berdasarkan keputusan pengadilan). Penegakan hukum yang terakhir dapat melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa (*dispute resolution*) dengan konsep *win – win solution* melalui konsiliasi, mediasi, dan negosiasi. Hal ini diatur

³³ Harjono, *et.al*, (2019), *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Pres, h.

³⁴ *Ibid.*, h. 65

dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Alternatif Sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, (2019), *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual*, Edisi Revisi, Malang: Media Nusa Creative
- Dewi Meisari Haryanti, (2018), *Sertifikat Merek*, UKM Indonesia diakses pada bulan November, 4, 2021.
- Website : <https://www.ukmindonesia.id/baca-artikel/95>
- Enny Mirfa, (2016), *Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar*, Vol. II., No. 1
- Gilang Rizki Aji Puta, 2020, *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan, Manusia Sebagai Subjek Hukum*, Vol, 4., No. 3
- Harjono, *et.al*, (2019), *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual*, Malang: Setara Pres
- Johnny Ibrahim, (2006), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan 3, Malang: Bayumedia
- Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses pada tanggal 29 Oktober 2021
- Website : <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/subjek>
- Lutfi Ulinnuha, (2017), *Journal Of Private And Commercial Law, Penggunaan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia*, Vol. 1., No. 1 diakses dari <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jpcl/article/view/12357> pada tanggal 29 Oktober 2021
- Mieke Yustia Ayu Ratna Sari 2014, *Passing Off Dalam Pendaftaran Merek (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 224 K/Pdt.Sus-HKI/2014)*, *Jurnal Yudisial*, Vol 7., No. 3 diakses dari <https://jurnal.komisiyudisial.gogid/index.php/jy/article/view/75/59> pada tanggal 11 September 2021
- Monas. *Prinsip HKI* diakses pada bulan Desember, 5, 2021.
- Website : <https://www.scribd.com/document/385479463/Prinsip-HAKI>
- Philipus M. Hadjon, (2011), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Rachmadi Usman, (2003), *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Alumni
- Rahmi Jened, (2015), *Hukum Merek (Trade Mark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*, Edisi Pertama, Jakarta: Prenadamedia Grup

- Rizawanto Winata dan Sudargo Gautama, (1998), *Konvensi – Konvensi Hak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Satjipto Rahardjo, (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2001), *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers
- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Wella Gusmi Erizal, (2019), *Tinjauan Yuridis Terhadap Kepemilikan Hak Atas Merek Ditinjau Dari Undang – Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
- Yayuk Sugiarti, 2016, April, Jurnal Jendela Hukum Fakultas Hukum UNIJA, *Perlindungan Merek Bagi Pemegang Hak Merek Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek*, Vol, 3., No. 1, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/135593-ID-perlindungan-merek-bagi-pemegang-hak-mer.pdf>. pada tanggal 11 September 2021